



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Alas, 05 Oktober 1990, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Pernang, 20 Juli 1997, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Oktober 2022** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda Mati**, dengan bukti Surat Keterangan Kematian dengan Nomor:

Hlm. 1 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/70/Ds.Dalam/2024, dan menikah dengan Pemohon II berstatus **Janda**, dengan bukti Akta Cerai Putusan Pengadilan Agama Sumbawa dengan Nomor: 766/AC/2022/PA.Sub. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Aminollah Mustafa**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Sabri A** dan **Hurnain** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang di bayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 460/182/Ds.Dalam/2024 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hlm. 2 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal **15 Oktober 2022** di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Istbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal 20 November 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menambahkan keterangan berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 3 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haerunnisa, Nomor: 400.12.3.1/70/Ds.Dalam/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 766/AC/2022/PA.Sub tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sabri A**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pernang RT 002 RW 005, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;

Hlm. 4 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aminollah Mustafa, dengan saksi nikah yaitu Sabri A dan Hurnain;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Haerunnisa kemudian Haerunnisa meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

**2. Hurnain**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangian RT 002 RW 013, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 5 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aminollah Mustafa, dengan saksi nikah yaitu Sabri A dan Hurnain;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Haerunnisa kemudian Haerunnisa meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak,;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Hlm. 6 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 09 Oktober 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aminollah Mustafa dan dua orang saksi Sabri A dan Hurnain serta mahar berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Haerunnisa yang meskipun ditandatangani oleh pejabat

Hlm. 8 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Kepala Desa, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang data kematian seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan kematian yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 27 Oktober 2022, adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut maka telah membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya serta bersatus janda cerai sejak tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 14

Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, almarhumah Haerunnisa yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhumah Haerunnisa meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga bukti P.3 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aminollah Mustafa dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sabri A dan Hurnain ;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon I berstatus duda mati karena istri sebelumnya yang bernama Haerunnisa telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Hlm. 10 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat serta larangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon I berstatus duda mati karena istri sebelumnya yang bernama Haerunnisa telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam bidang perkawinan diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menganut asas monogami, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh melakukan perkawinan dengan seorang istri dan seorang istri hanya boleh melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Asas monogami dalam Undang-undang tersebut tersebut masih memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang istri atau perkawinan poligami yang hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang istri, asas monogami bagi istri adalah mutlak yang berarti tidak boleh bagi seorang istri bersuami lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*;

Hlm. 11 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada substansinya “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon I berstatus duda mati karena istri sebelumnya yang bernama Haerunnisa telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain/suami sebelumnya yang bernama M. Malik dan baru bercerai pada tanggal 27 Oktober 2022, hal mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2022 tersebut telah dilaksanakan dengan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, Bahwa dengan keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lain terkait dengan syarat dan rukun nikahnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa pernikahan Para pemohon pada tanggal 15 Oktober 2022 telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan

Hlm. 12 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: 593/Pdt.P/2024/PA.Sub, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Mirwan Rahmani, S.H.I.** dan **Dedi Jamaludin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Titin Suhartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

**Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Titin Suhartini, S.H.**

Hlm. 13 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5	Materai	:	Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	0,00
Jumlah			Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hlm. 14 dari 14  
Penetapan No. 593/Pdt.P/2024/PA.Sub